



PUTUSAN
Nomor: 0437/PdtG/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel motor, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;


Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0437/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 18 Juli 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2006 di Bengkulu Utara dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten



Bengkulu Utara sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah

:67/13N/06 Tanggal 24 Mei 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 10 tahun lahir tanggal 20 Desember 2006 sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak bulan januari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab selaku suami, keuangan masih ditanggung orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering pulang malam bukan untuk kerja, tetapi untuk kesenangan pribadi;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam segala hal.
 - d. Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kadang kala melakukan kekerasan kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat minta kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan karena malu masih numpang dengan keluarga Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat tersinggung dan terjadilah pertengkaran akibat pertengkaran tersebut Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah hingga sekarang, lebih kurang 4 tahun 3 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah mendapat izin perceraian dari at vah dengan Nomor 421.2/208/SDN.1 0/KT/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN. 10 Karang Tinggi tanggal 23 Juni 2016

9. Bahwa atas dasar dan alasan – alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT Samat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0437/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 22 Juli 2016 dan 05 Agustus 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan tertebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru SON Nomor 10 Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah mendapatkan Surat Izin dari atasan dengan N1 421.2/208/SDN.1 0/KT/2016 tertanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 67/13N/06 tanggal 24 Mei 2006 (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, diatas sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, hubungan Saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa, setelah akad nikah Tergugat ikut Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Karang Tinggi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering pergi dan pulang malam, Tergugat tidak jujur, serta Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari empat tahun;
 - Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi Tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, hubungan Saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa, Sejak tahun 2009 saksi kenal dengan Penggugat sejak mengajar di SD tempat saksi bertugas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak melihat sendiri, akan tetapi saksi tahu karena Penggugat sering curhat kepada saksi ;
- Bahwa, karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat sering pulang malam, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 4 tahun;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 20 Mei 2006 di Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 67/13N/06 tanggal 24 Mei 2006;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadimya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga, keuangan masih ditanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering pulang malam bukan untuk kerja, tapi untuk kesenangan pribadi dan Tergugat tidak jujur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) Tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin dari atasan sehingga Penggugat telah memenuhi syarat berdasarkan PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh

karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT Samat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu PPN Kecamatan Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Ors. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ora. Fauza. M dan Zainul Arifin, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Tuti Baheram, B.A. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Ketua Majelis,

[Signature]
Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

[Signature]
Ora. Fauza. M

[Signature]
pm.; r} ganti
T .A.

Hakim Anggota,

[Signature]
Zainul Arifin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya panggilan
4. Biaya redaksi
5. Biaya materai

Jumlah

Rp. 30.000,•

Rp. 50.000,•

Rp. 225.000

Rp. 5.000,•

Rp. 6.000.- +

Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)